



Implementasi Polisi RW sebagai Praktik *Community Policing* di Indonesia: Sebuah *Systematic Literature Review*

Mursyid Setiawan¹, Cecep Darmawan², Syaifullah³, Muradi⁴
¹²³Universitas Pendidikan Indonesia, ⁴Universitas Padjadjaran, Indonesia
¹mursyidsetiawan@upi.edu

ABSTRACT

The shift in the policing paradigm toward community policing has driven the implementation of the RW Police (Polisi RW) Program in Indonesia. This study aims to synthesize the implementation of the RW Police Program as a community policing practice using a Systematic Literature Review (SLR) of 13 journal articles published between 2020 and 2025, identified through Google Scholar using Publish or Perish. The findings indicate that the implementation of the RW Police Program consistently reflects community policing practices through police–community partnerships, community participation, crime prevention, and problem solving, although variations exist in implementation approaches, regional contexts, and the innovations adopted. The implementation of the program is supported by community participation, organizational capacity, and policy innovation, but continues to face challenges related to limited human resources, budget constraints, workload, and governance. In addition to contributing to crime prevention, the RW Police Program strengthens informal social control, conflict mediation, and the maintenance of public security and order. This study concludes that the RW Police Program has become a relatively well-established community policing practice in Indonesia, with its novelty lying more in contextual adaptation than in conceptual development. These findings imply the importance of strengthening institutional capacity, enhancing police–community partnerships, and adapting policies to local characteristics and needs.

Keyword: RW police, community policing, Indonesia, SLR

ABSTRAK

Pergeseran paradigma kepolisian menuju *community policing* mendorong implementasi Program Polisi RW di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis implementasi Program Polisi RW sebagai praktik *community policing* melalui metode *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap 13 artikel jurnal periode 2020–2025 yang diperoleh melalui Google Scholar menggunakan *Publish or Perish*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Polisi RW secara konsisten merepresentasikan praktik *community policing* melalui kemitraan polisi–masyarakat, partisipasi warga, pencegahan kejahatan, dan penyelesaian masalah, meskipun terdapat variasi dalam pendekatan implementasi, konteks wilayah, dan inovasi yang dikembangkan. Implementasi program didukung oleh partisipasi masyarakat, kapasitas organisasi, dan inovasi kebijakan, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, beban kerja, dan tata kelola. Selain berperan dalam pencegahan kejahatan, Program Polisi RW juga memperkuat kontrol sosial informal, mediasi konflik, dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program Polisi RW telah menjadi praktik *community policing* yang relatif mapan di Indonesia, dengan kebaruan yang lebih bersifat kontekstual daripada konseptual. Temuan ini mengimplikasikan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan, kemitraan polisi–masyarakat, dan adaptasi kebijakan sesuai karakteristik wilayah.

Kata kunci : polisi RW, *community policing*, Indonesia, SLR.

PENDAHULUAN

Perkembangan paradigma kepolisian modern menunjukkan pergeseran dari pendekatan represif dan berorientasi negara menuju pendekatan yang lebih partisipatoris, kolaboratif, dan berorientasi pada masyarakat. Merenda et al., (2021) menjelaskan bahwa paradigma pemolisian bergeser dari model tradisional (*traditional model of policing*) menuju model kepolisian berbasis komunitas (*community policing*) yang mampu meningkatkan legitimasi kepolisian, mempererat hubungan warga dengan polisi, berorientasi keadilan, kepekaan terhadap masalah, dan berbasis kolaborasi, serta mampu meningkatkan kepuasan terhadap kepolisian, yang akhirnya diakui memiliki atribut yang dapat mengarah pada pengendalian kejahatan yang lebih efektif.

Dalam kerangka tersebut, *community policing* dipahami sebagai strategi kepolisian yang menekankan kemitraan antara aparat kepolisian dan warga dalam menjaga keamanan, mencegah kejahatan, serta menyelesaikan persoalan di masyarakat (Gau & Paul, 2019). Model ini mendefinisikan ulang peran masyarakat dari penerima pasif menjadi mitra yang lebih aktif dalam perbaikan komunitas dan pengendalian kejahatan (Merenda et al., 2021).

Secara teoretis, Trojanowicz dan Bucqueroux (1998) memandang *community policing* sebagai filosofi sekaligus strategi organisasi yang membangun kemitraan yang setara antara polisi dan masyarakat untuk mengidentifikasi, memprioritaskan, dan menyelesaikan persoalan keamanan secara kolaboratif guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sementara itu, Bayley (1994) mengoperasionalkan *community policing* melalui pendekatan CAMPS (*consultation, adaptation, mobilization, dan problem solving*) yang menekankan konsultasi dengan masyarakat, penyesuaian organisasi kepolisian terhadap kebutuhan lokal, mobilisasi partisipasi masyarakat, serta penyelesaian masalah secara proaktif. Berdasarkan berbagai pandangan tersebut pada dasarnya terdapat beberapa dimensi utama *community policing*, yaitu kemitraan antara polisi dan masyarakat (*community partnership*), penyelesaian masalah (*problem solving*), dan adaptasi atau transformasi organisasi dalam merespons kebutuhan masyarakat.

Di Indonesia, upaya penerapan *community policing* mengalami berbagai bentuk institusionalisasi kebijakan. Salah satu manifestasi kebijakan terkait pemolisian masyarakat ini adalah program Polisi RW, yaitu penugasan anggota kepolisian untuk mendampingi dan berinteraksi secara langsung dengan warga pada tingkat rukun warga (RW) (Rimawan & Payasan, 2023). Sebagaimana prinsip *community policing*, Polisi RW menjalankan tugas secara kolaboratif dengan masyarakat sebagai mitra di wilayah tugasnya guna menciptakan keamanan, ketertiban, serta lingkungan yang kondusif (Krisnawan & Lubis, 2024).

Program ini diatur berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat dan Keputusan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Nomor: Kep/603/VIII/2023 Tentang Panduan Pelaksanaan Tugas Polisi Rukun Warga (RW). Dalam Keputusan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Nomor: Kep/603/VIII/2023 diatur bahwa Polisi RW yakni berperan sebagai petugas Polmas model kewilayahan di area pemukiman Rukun Warga atau yang sederajat dengan tugas utama di antaranya membangun kemitraan dengan masyarakat, membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di lingkungannya, membangun interaksi yang konsisten dengan masyarakat berbentuk kontak langsung (*initial contact*) sebagai penghubung Polisi dengan masyarakat, dan mendengarkan, menerima, berempati terkait keluhan, keresahan, keinginan, harapan dan permasalahan masyarakat RW.

Untuk itu, program Polisi RW ini dirancang untuk memperkuat kehadiran polisi di ruang sosial paling dekat dengan kehidupan warga, membangun komunikasi dua arah, serta mendorong penyelesaian masalah keamanan dan ketertiban secara preventif dan dialogis. Dalam praktiknya, Polisi RW diposisikan sebagai jembatan antara institusi kepolisian dan masyarakat, sekaligus sebagai aktor kunci dalam penguatan keamanan berbasis komunitas (Kariyasa et al., 2025; Maharani, 2023).

Seiring dengan implementasinya, Polisi RW telah menjadi perhatian dalam berbagai fokus kajian. Berbagai penelitian membahas Polisi RW dari beragam perspektif, mulai dari efektivitas

Polisi RW dalam mengurangi kekerasan berupa pengeroyokan (Gurusinga, 2024), strategi Polisi RW di pedesaan untuk menekan pencurian dengan kekerasan (Hartono, 2024), analisis efektivitas kebijakan Polisi RW (Kariyasa et al., 2025), implementasi Polisi RW sebagai pilar harkamtibmas (Krisnawan & Lubis, 2024), fungsi polisi lingkungan RW dalam menjaga ketertiban masyarakat (Maharani, 2023), dan dampak polisi RW terhadap pencegahan kejahatan pasca-pandemi (Rimawan & Payasan, 2023).

Jika dilihat berbagai penelitian tersebut masih tersebar, menggunakan pendekatan metodologis dan fokus yang beragam. Keragaman pendekatan metodologis dan fokus analisis tersebut mengindikasikan kebutuhan akan sintesis pengetahuan yang sistematis agar dapat dipahami sejauh mana implementasi Polisi RW selaras dengan prinsip-prinsip *community policing*, faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan atau keterbatasannya, serta bagaimana peran nyata Polisi RW dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tanpa telaah literatur yang terstruktur, pemahaman terhadap ketiga aspek tersebut berpotensi bersifat parsial dan kurang komprehensif, sehingga menyulitkan pengembangan kebijakan kepolisian yang berbasis bukti (*evidence-based policing*) (den Heyer, 2022).

Dalam konteks tersebut, *systematic literature review* (SLR) menjadi pendekatan yang relevan dan strategis untuk menganalisis secara mendalam implementasi Polisi RW sebagai praktik *community policing*, sekaligus memetakan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya serta perannya dalam pencegahan kejahatan dan pemeliharaan Harkamtibmas. Melalui proses identifikasi, seleksi, evaluasi, dan sintesis penelitian secara terstruktur, SLR memungkinkan peneliti untuk mengungkap pola-pola implementasi, konsistensi dengan prinsip *community policing*, serta dinamika tantangan dan peluang yang dihadapi program Polisi RW di berbagai konteks wilayah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan melakukan *systematic literature review* terhadap kajian-kajian akademik yang membahas Polisi RW dengan menitikberatkan pada tiga aspek utama, yaitu implementasi Polisi RW sebagai praktik *community policing*, faktor pendukung dan penghambat implementasinya, serta peran Polisi RW dalam pencegahan kejahatan dan pemeliharaan Harkamtibmas. Diharapkan, hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan studi *community policing* di Indonesia, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi pembuat kebijakan dan praktisi kepolisian dalam memperkuat dan mengoptimalkan pelaksanaan program Polisi RW.

METODE

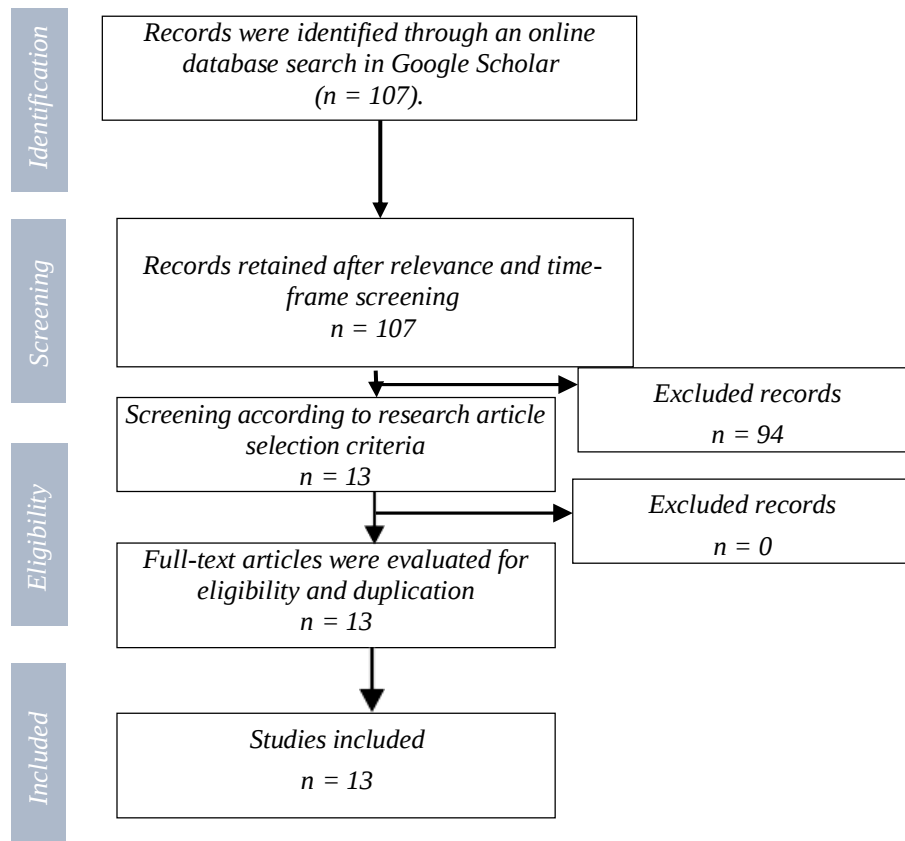
Penelitian ini menggunakan pendekatan *systematic literature review* (Lame, 2019). Penelusuran artikel dilakukan melalui *database Google Scholar* dengan menggunakan *software* pencarian *Publish or Perish* (PoP). *Google Scholar* dipilih karena memiliki cakupan literatur yang lebih luas dibandingkan basis data bibliografi lainnya, terutama dalam menjangkau publikasi nasional yang menjadi sumber utama penelitian mengenai Program Polisi RW. Mengingat topik Polisi RW masih didominasi oleh publikasi pada jurnal nasional dan belum banyak terindeks pada basis data internasional seperti *Scopus* atau *Web of Science*. Meskipun demikian, penelitian ini menyadari bahwa penggunaan satu basis data merupakan keterbatasan yang berpotensi memengaruhi kelengkapan hasil penelusuran literatur.

Adapun kata kunci pencarian yang digunakan meliputi: “Polisi RW” OR “Polisi Rukun Warga” OR “RW Police” AND “*community policing*” OR “pemolisian masyarakat” OR “pemolisian komunitas”. Publikasi yang disertakan dibatasi pada artikel yang diterbitkan dalam rentang waktu 2020–2025.

Penelusuran dan seleksi artikel dalam penelitian ini tidak hanya didasarkan pada kesesuaian kata kunci, tetapi juga diarahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian (*research questions*) yang menjadi fokus *systematic literature review*. Pertanyaan penelitian tersebut dirumuskan untuk memberikan sintesis yang komprehensif mengenai implementasi program Polisi RW sebagai praktik *community policing*. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan meliputi: (RQ1) Bagaimana implementasi Polisi RW merepresentasikan praktik *community policing* di Indonesia? (RQ2) Apa

saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Polisi RW sebagai praktik *community policing*? (RQ3) Bagaimana peran Polisi RW dalam pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas)? Ketiga pertanyaan tersebut menjadi dasar dalam proses identifikasi, seleksi, ekstraksi data, analisis, dan sintesis artikel yang dianalisis.

Artikel yang diperoleh melalui proses penelusuran selanjutnya diseleksi menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan penelitian. Kriteria inklusi meliputi artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah berbahasa Indonesia maupun Inggris, diterbitkan pada periode 2020–2025, serta secara substansial membahas implementasi Program Polisi RW sebagai praktik *community policing* atau aspek-aspek yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Sebaliknya, penelitian ini mengecualikan skripsi, tesis, disertasi, prosiding, buku, artikel yang diterbitkan sebelum tahun 2020, publikasi yang tidak membahas secara spesifik Program Polisi RW, serta artikel yang tidak relevan dengan fokus penelitian. Penerapan kriteria tersebut bertujuan untuk memperoleh literatur yang memiliki relevansi konseptual dan empiris sehingga dapat mendukung proses sintesis secara sistematis.



Gambar 1. Proses Ekstraksi dan Analisis Data
Sumber: Diolah Penulis (2026).

Hasil proses identifikasi dan seleksi artikel disajikan pada Gambar 1. Jumlah akhir artikel yang dianalisis adalah 13 artikel (N = 13). Artikel diseleksi berdasarkan kesesuaian topik dengan *research questions* penelitian, yaitu kajian yang membahas implementasi Polisi RW sebagai praktik *community policing*, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya, serta peran Polisi RW dalam pencegahan kejahatan dan pemeliharaan Harkamtibmas. Artikel yang tidak relevan dengan fokus penelitian maupun berada di luar rentang tahun yang ditetapkan dikeluarkan dari analisis. Artikel terpilih kemudian dianalisis secara tematik untuk menjawab ketiga *research questions* tersebut melalui proses identifikasi tema, pengelompokan temuan, dan sintesis hasil penelitian.

HASIL

1. Implementasi Polisi RW sebagai Praktik *Community Policing*

Implementasi Polisi RW dapat dipahami sebagai bentuk konkret praktik *community policing* yang menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai objek, tetapi sebagai mitra strategis kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat (Hapsari et al., 2022). Hal ini penting dikarenakan *community engagement* menjadi elemen kunci dalam membangun pencegahan kejahatan yang berkelanjutan (Hamin et al., 2025).

Berdasarkan hasil analisis terhadap 13 artikel yang memenuhi kriteria *Systematic Literature Review* (SLR), ditemukan bahwa implementasi Polisi RW memiliki karakteristik yang relatif serupa sebagai praktik *community policing*, meskipun terdapat variasi dalam pendekatan implementasi, konteks wilayah, serta inovasi yang dikembangkan pada masing-masing penelitian. Sintesis mengenai persamaan dan perbedaan implementasi Polisi RW sebagai praktik *community policing* disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Sintesis Implementasi Polisi RW sebagai Praktik *Community Policing*

No.	Peneliti	Bentuk Implementasi Polisi RW sebagai Praktik <i>Community Policing</i>	Kesamaan	Kekhasan/Perbedaan
1	Mustolih (2020)	Kemitraan masyarakat melalui <i>door to door system</i> dan <i>panic button</i> .	Menekankan kedekatan polisi dengan masyarakat sebagai upaya preventif.	Dilaksanakan sebelum Program Polisi RW nasional; masih menggunakan konsep Polisi Mitra RW.
2	Maharani (2023)	Pendekatan <i>problem solving</i> , deteksi dini, mendengar aspirasi warga, serta pemanfaatan aplikasi digital.	Polisi hadir sebagai mitra masyarakat dalam menjaga kamtibmas.	Menonjolkan penggunaan teknologi digital dalam praktik <i>community policing</i> .
3	Hutama et al., (2023)	Polisi RW sebagai implementasi <i>predictive policing</i> dalam kerangka PRESISI.	Berorientasi pada pencegahan kejahatan melalui kedekatan dengan masyarakat.	Mengintegrasikan <i>community policing</i> dengan <i>predictive policing</i> .
4	Rimawan & Payasan (2023)	Peningkatan kehadiran polisi di lingkungan RW untuk mencegah kejahatan dan mempercepat pelayanan.	Mengedepankan pendekatan preventif dan kemitraan masyarakat.	Mengukur efektivitas implementasi secara kuantitatif (<i>quasi experiment</i>).
5	Gurusinga (2024)	Implementasi melalui fungsi POAC dalam mendukung pencegahan kriminalitas.	Polisi RW diposisikan sebagai ujung tombak <i>community policing</i> .	Menitikberatkan aspek manajemen organisasi.
6	Hartono (2024)	Pendekatan berbasis karakteristik masyarakat pedesaan melalui komunikasi interpersonal.	Mengutamakan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan.	Mengembangkan implementasi berbasis konteks pedesaan (<i>rural community policing</i>).
7	Krisnawan & Lubis (2024)	Penempatan polisi pada tingkat RW untuk mendukung Harkamtibmas.	Menekankan kemitraan polisi dan masyarakat.	Fokus pada strategi penempatan personel sesuai domisili.
8	Fitrianto et al., (2024)	Implementasi melalui tahapan perencanaan,	Melibatkan masyarakat dalam	Menggunakan <i>Prototype Model</i>

		sosialisasi, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan.	seluruh tahapan implementasi.	sebagai pendekatan implementasi kebijakan.
9	Ramadhan & Usmita (2023)	Patroli, mediasi konflik, koordinasi dengan tokoh masyarakat, dan pelibatan warga.	Menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif polisi.	Menonjolkan penerimaan sosial masyarakat terhadap Polisi RW.
10	Kariyasa et al., (2025)	Implementasi kebijakan Polisi RW dalam meningkatkan rasa aman masyarakat.	Berorientasi pada pelayanan masyarakat di tingkat RW.	Menggunakan model analisis kebijakan Eugene Bardach.
11	Harahap et al., (2025)	Kolaborasi Polisi RW dan masyarakat dalam pengawasan keimigrasian.	Mengedepankan kolaborasi polisi–masyarakat.	Memperluas implementasi <i>community policing</i> ke sektor keimigrasian.
12	Sincan et al., (2024)	Polisi RW sebagai media kemitraan dalam pencegahan premanisme.	Menekankan kolaborasi dengan masyarakat dalam pencegahan kejahatan.	Fokus pada penanggulangan pemerasan dan premanisme.
13	Maulidiawati & Laksana (2025)	Pembinaan masyarakat pada tingkat RW melalui kedekatan polisi dengan warga.	Menempatkan Polisi RW sebagai ujung tombak <i>community policing</i> .	Menyoroti hambatan implementasi berupa SDM, anggaran, dan beban kerja.

Sumber: Diolah Penulis (2026).

Hasil sintesis menunjukkan bahwa seluruh penelitian memiliki kesamaan pandangan bahwa implementasi Polisi RW merupakan bentuk konkret praktik *community policing* yang menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas). Kesamaan tersebut tercermin pada orientasi implementasi yang mengedepankan kemitraan antara polisi dan masyarakat, komunikasi yang intensif, deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan, penyelesaian masalah (*problem solving*), serta pelibatan masyarakat dalam pencegahan kejahatan. Pola tersebut secara konsisten ditemukan dalam penelitian Mustolih (2020), Maharani (2023), Utama et al., (2023), Rimawan & Payasan (2023), Gurusinga (2024), Hartono (2024), Krisnawan & Lubis (2024), Fitrianto et al., (2024), Ramadhan & Usmita (2023), Kariyasa et al., (2025), Harahap et al., (2025), Sincan et al., (2024), dan Maulidiawati & Laksana (2025). Meskipun menggunakan pendekatan penelitian yang beragam, seluruh penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Polisi RW sangat bergantung pada kedekatan polisi dengan masyarakat serta penguatan partisipasi warga dalam menjaga keamanan lingkungan.

Di samping memiliki landasan konseptual yang sama, hasil sintesis juga menunjukkan adanya perbedaan dalam fokus implementasi Polisi RW. Gurusinga (2024), Kariyasa et al., (2025), dan Ramadhan & Usmita (2023) lebih menitikberatkan implementasi pada efektivitas pencegahan kejahatan dan pemeliharaan Harkamtibmas. Hartono (2024) menyesuaikan implementasi dengan karakteristik masyarakat pedesaan, sedangkan Maharani (2023), Utama et al., (2023), dan Rimawan & Payasan (2023) menekankan integrasi teknologi digital dan *predictive policing* dalam mendukung kinerja Polisi RW. Sementara itu, Mustolih (2020), Krisnawan & Lubis (2024), serta Fitrianto et al., (2024) lebih memfokuskan implementasi pada penguatan tata kelola program, komunikasi dengan masyarakat, dan evaluasi implementasi. Berbeda dengan penelitian lainnya, Harahap et al., (2025) memperluas implementasi Polisi RW ke dalam pengawasan keimigrasian berbasis masyarakat, sedangkan Sincan et al., (2025) mengkaji implementasi Polisi RW dalam penanggulangan tindak pemerasan terhadap pelaku usaha kecil. Adapun Maulidiawati & Laksana (2025) lebih menyoroti implementasi program dari perspektif kebijakan organisasi dan kesiapan

sumber daya kepolisian.

Meskipun sebagian besar penelitian memiliki kesamaan pada prinsip dasar *community policing*, masing-masing penelitian menawarkan kekhasan sesuai konteks yang dikaji. Mustolih (2020) menonjolkan konsep Polisi Mitra RW sebagai cikal bakal pendekatan kedekatan polisi dengan masyarakat. Maharani (2023) mengintegrasikan pelayanan digital dalam implementasi Polisi RW, sedangkan Utama et al., (2023) dan Rimawan & Payasan (2023) mengembangkan perspektif *predictive policing* sebagai pelengkap *community policing*. Gurusinga (2024) menawarkan implementasi berbasis fungsi manajemen (POAC), Hartono (2024) mengadaptasi implementasi pada karakteristik wilayah pedesaan, dan Fitrianto et al., (2024) memperkenalkan *prototype model* sebagai pendekatan evaluasi program. Di sisi lain, Harahap et al., (2025) memperluas peran Polisi RW ke sektor pengawasan keimigrasian, sedangkan Sincan et al., (2025) mengaitkannya dengan penanggulangan kejahatan ekonomi lokal. Kekhasan tersebut menunjukkan bahwa kebaruan penelitian lebih banyak terletak pada konteks implementasi, ruang lingkup permasalahan, dan inovasi yang digunakan, bukan pada perubahan konsep dasar *community policing* itu sendiri.

Berdasarkan hasil sintesis terhadap ketiga belas artikel, dapat disimpulkan bahwa implementasi Polisi RW secara konsisten merepresentasikan praktik *community policing* yang berlandaskan kemitraan, partisipasi masyarakat, penyelesaian masalah, dan pencegahan kejahatan berbasis komunitas. Perbedaan antarpelitian terutama terletak pada pendekatan implementasi, konteks wilayah, jenis permasalahan keamanan yang ditangani, serta inovasi yang dikembangkan sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Dengan demikian, hasil sintesis menunjukkan bahwa penelitian mengenai implementasi Polisi RW masih didominasi oleh penguatan dan pengembangan praktik *community policing* yang telah ada, sedangkan unsur kebaruannya lebih bersifat kontekstual daripada konseptual. Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi Polisi RW memiliki pola yang relatif mapan sebagai praktik *community policing*, namun tetap bersifat adaptif terhadap dinamika sosial, perkembangan teknologi, dan kebutuhan keamanan masyarakat.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Polisi RW

Implementasi Polisi RW sebagai praktik *community policing* tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, identifikasi terhadap faktor pendukung dan penghambat menjadi penting untuk memahami kondisi yang memengaruhi implementasi Polisi RW sebagai bagian dari praktik *community policing*. Berdasarkan hasil analisis terhadap 13 artikel yang memenuhi kriteria *Systematic Literature Review* (SLR), ditemukan adanya sejumlah faktor yang secara konsisten mendukung maupun menghambat implementasi Polisi RW, disertai beberapa faktor yang bersifat kontekstual sesuai dengan karakteristik wilayah dan fokus masing-masing penelitian. Sintesis mengenai faktor-faktor tersebut disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Sintesis Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Polisi RW

No.	Peneliti	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Kekhasan/ Perbedaan
1	Mustolih (2020)	Pendekatan <i>door to door</i> , aplikasi <i>panic button</i> , kemitraan masyarakat.	Respons petugas belum optimal, sosialisasi aplikasi koordinasi lemah, kesadaran masyarakat rendah.	Hambatan lebih banyak berasal dari aspek koordinasi internal dan pemanfaatan teknologi.
2	Maharani (2023)	Dukungan teknologi, pendekatan <i>problem solving</i> , keterlibatan masyarakat.	Tidak dibahas secara spesifik.	Menekankan teknologi sebagai faktor pendukung implementasi.

3	Hutama et al., (2023)	Penempatan personel dekat wilayah tugas, dukungan konsep PRESISI.	Tidak dibahas secara spesifik.	Menyoroti dukungan kebijakan <i>predictive policing</i> .
4	Rimawan & Payasan (2023)	Kehadiran polisi di lingkungan RW meningkatkan pencegahan kejahatan dan pelayanan.	Mebutuhkan evaluasi lanjutan setelah implementasi berjalan.	Lebih menekankan evaluasi keberlanjutan dibanding hambatan operasional.
5	Gurusinga (2024)	Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (POAC) yang baik.	Faktor pendukung dan penghambat memengaruhi efektivitas implementasi, namun tidak dirinci secara mendalam.	Menempatkan manajemen organisasi sebagai faktor utama.
6	Hartono (2024)	Komunikasi interpersonal, dukungan masyarakat, penerapan strategi POAC.	Keterbatasan personel, anggaran, serta karakteristik wilayah pedesaan.	Hambatan dipengaruhi kondisi geografis dan karakteristik masyarakat pedesaan.
7	Krisnawan & Lubis (2024)	Konsep satu polisi satu RW dan dukungan masyarakat.	Tingginya angka kriminalitas, penempatan personel belum sesuai domisili, peran edukatif belum optimal.	Menekankan pentingnya kesesuaian domisili petugas.
8	Fitrianto et al., (2024)	Perencanaan, sosialisasi, evaluasi, partisipasi masyarakat, koordinasi lintas pihak.	Tidak dibahas secara spesifik.	Menekankan mekanisme evaluasi dan penyempurnaan implementasi.
9	Ramadhan & Usmita (2023)	Dukungan masyarakat, koordinasi dengan RT/RW dan Bhabinkamtibmas, partisipasi aktif warga.	Tidak ditemukan hambatan yang signifikan dalam lokasi penelitian.	Satu-satunya penelitian yang melaporkan penerimaan masyarakat relatif tinggi.
10	Kariyasa et al., (2025)	Keberhasilan menangani gangguan keamanan dan meningkatnya rasa aman masyarakat.	Keterbatasan anggaran operasional, pelaporan belum terstandar, distribusi personel tidak merata.	Menyoroti aspek tata kelola administrasi implementasi.
11	Harahap et al., (2025)	Kolaborasi lintas instansi dan dukungan teknologi informasi.	Keterbatasan jumlah petugas pengawasan keimigrasian.	Hambatan berasal dari perluasan fungsi Polisi RW di bidang keimigrasian.
12	Sincan et al., (2024)	Kemitraan polisi-masyarakat, patroli rutin, penggunaan CCTV, edukasi hukum.	Rendahnya kepercayaan masyarakat, kesadaran hukum rendah,	Hambatan didominasi faktor sosial masyarakat.

			kesenjangan ekonomi, konsumsi alkohol.	
13	Maulidiawati & Laksana (2025)	Kedekatan polisi dengan masyarakat dan dukungan pembinaan wilayah.	Penempatan personel, keterbatasan anggaran, beban tugas ganda anggota Polisi RW.	Memberikan rekomendasi kebijakan terkait SDM dan anggaran.

Sumber: Diolah Penulis (2026).

Berdasarkan hasil sintesis pada Tabel 2, sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Polisi RW dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal organisasi kepolisian dan faktor eksternal yang berasal dari masyarakat. Faktor pendukung yang paling banyak diidentifikasi meliputi kemitraan antara polisi dan masyarakat, partisipasi aktif warga, komunikasi yang efektif, koordinasi antaraktor, dukungan organisasi, serta pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan tugas. Di sisi lain, penelitian yang membahas faktor penghambat secara eksplisit umumnya mengidentifikasi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, beban kerja personel, lemahnya koordinasi, serta rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat sebagai hambatan implementasi. Pola tersebut dapat ditemukan dalam penelitian Mustolih (2020), Maharani (2023), Hutama et al., (2023), Rimawan & Payasan (2023), Gurusinga (2024), Hartono (2024), Krisnawan & Lubis (2024), Fitrianto et al., (2024), Ramadhan & Usmita (2023), Kariyasa et al., (2025), Harahap et al., (2025), Sincan et al., (2024), dan Maulidiawati & Laksana (2025), meskipun kedalaman pembahasan mengenai faktor penghambat tidak sama pada setiap penelitian.

Hasil sintesis juga menunjukkan adanya perbedaan fokus antarpelelitian dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Polisi RW. Mustolih (2020), Hartono (2024), Kariyasa et al., (2025), Sincan et al., (2024), serta Maulidiawati & Laksana (2025) menguraikan secara relatif lengkap baik faktor pendukung maupun faktor penghambat implementasi. Sebaliknya, Maharani (2023), Hutama et al., (2023), Fitrianto et al., (2024), dan Gurusinga (2024) lebih menitikberatkan pembahasan pada faktor-faktor pendukung, sedangkan hambatan implementasi tidak dijelaskan secara spesifik atau hanya disinggung secara umum. Rimawan & Payasan (2023) lebih menekankan pentingnya evaluasi keberlanjutan program dibandingkan hambatan operasional, sementara Ramadhan & Usmita (2023) justru melaporkan bahwa tidak ditemukan hambatan yang signifikan pada lokasi penelitian karena tingginya penerimaan masyarakat terhadap Program Polisi RW. Di sisi lain, Harahap et al., (2025) mengidentifikasi hambatan yang bersifat sektoral, yaitu keterbatasan petugas dalam mendukung fungsi pengawasan keimigrasian, sedangkan Krisnawan & Lubis (2024) lebih menyoroti persoalan penempatan personel dan belum optimalnya fungsi edukatif Polisi RW.

Setiap penelitian memiliki kekhasan dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Polisi RW sesuai dengan konteks yang dikaji. Mustolih (2020) menonjolkan pentingnya pendekatan *door to door* dan pemanfaatan *panic button* sebagai pendukung kemitraan polisi dan masyarakat. Maharani (2023) menempatkan teknologi digital sebagai faktor utama pendukung implementasi, sedangkan Hutama et al., (2023) dan Rimawan & Payasan (2023) mengaitkan keberhasilan implementasi dengan konsep *predictive policing*. Gurusinga (2024) menekankan penerapan fungsi manajemen (POAC), Hartono (2024) mengidentifikasi karakteristik wilayah pedesaan sebagai faktor yang memengaruhi implementasi, dan Fitrianto et al., (2024) menonjolkan pentingnya evaluasi implementasi melalui *prototype model*. Harahap et al., (2025) memperluas pembahasan implementasi Polisi RW ke bidang pengawasan keimigrasian melalui kolaborasi lintas sektor, sedangkan Sincan et al., (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat, seperti tingkat kepercayaan kepada aparat, kesadaran hukum, dan kondisi ekonomi. Sementara itu, Kariyasa et al., (2025), Krisnawan & Lubis (2024), serta Maulidiawati & Laksana (2025) lebih menekankan pentingnya dukungan kelembagaan, distribusi personel, dan kecukupan anggaran sebagai faktor yang menentukan keberhasilan implementasi Polisi RW.

Berdasarkan hasil sintesis terhadap ketiga belas artikel, dapat disimpulkan bahwa implementasi Polisi RW dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat yang saling berkaitan. Faktor pendukung yang paling dominan adalah kemitraan polisi dan masyarakat, partisipasi warga, komunikasi yang efektif, dukungan organisasi, inovasi teknologi, serta koordinasi lintas pemangku kepentingan. Sementara itu, faktor penghambat yang paling sering diidentifikasi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, beban kerja personel, lemahnya koordinasi, dan karakteristik sosial masyarakat.

3. Peran Polisi RW dalam Pencegahan kejahatan dan Pemeliharaan Harkamtibmas

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Polisi RW memainkan peran strategis dalam pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) melalui pendekatan *community policing* yang menempatkan polisi secara langsung di tingkat komunitas paling dasar, yaitu Rukun Warga. Peran ini menekankan upaya preventif, preemtif, dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra utama (Feradinata, 2023). Oleh karena itu, analisis terhadap peran Polisi RW menjadi penting untuk memahami kontribusinya dalam mendukung pencegahan kejahatan dan pemeliharaan Harkamtibmas sebagai tujuan utama pendekatan *community policing*. Berdasarkan hasil analisis terhadap 13 artikel yang memenuhi kriteria *Systematic Literature Review* (SLR), ditemukan bahwa meskipun terdapat variasi dalam bentuk pelaksanaan dan ruang lingkup perannya, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan pola yang relatif konsisten mengenai kontribusi Polisi RW dalam memperkuat upaya pencegahan kejahatan dan pemeliharaan Harkamtibmas. Sintesis mengenai peran tersebut disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Sintesis Peran Polisi RW dalam Pencegahan Kejahatan dan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas)

No.	Peneliti	Peran Polisi RW dalam Pencegahan Kejahatan dan Harkamtibmas	Kekhasan/ Perbedaan
1	Mustolih (2020)	Mencegah gangguan kamtibmas melalui <i>door to door system</i> , <i>panic button</i> , dan kemitraan masyarakat.	Menitikberatkan pada inovasi pelayanan dan pelaporan masyarakat.
2	Maharani (2023)	Melakukan deteksi dini, pemecahan masalah, menyerap aspirasi masyarakat, serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap Polri.	Menonjolkan fungsi <i>problem solving</i> dan pemanfaatan teknologi digital.
3	Hutama et al., (2023)	Mencegah kejahatan melalui penerapan <i>predictive policing</i> dan penempatan personel pada tingkat RW.	Pencegahan dilakukan melalui prediksi kerawanan wilayah.
4	Rimawan & Payasan (2023)	Menurunkan angka kejahatan dan mempercepat penyelesaian laporan masyarakat.	Mengukur efektivitas pencegahan kejahatan secara kuantitatif.
5	Gurusinga (2024)	Melaksanakan pencegahan primer, sekunder, dan tersier terhadap tindak kriminal melalui fungsi manajemen.	Pencegahan dikaji dari perspektif manajemen kepolisian (POAC).
6	Hartono (2024)	Mengurangi pencurian dengan pemberatan melalui strategi berbasis masyarakat pedesaan dan komunikasi interpersonal.	Menyesuaikan strategi pencegahan dengan karakteristik wilayah pedesaan.
7	Krisnawan & Lubis (2024)	Mendukung Harkamtibmas melalui kedekatan polisi dengan masyarakat dan edukasi keamanan lingkungan.	Menekankan pentingnya penempatan polisi sesuai domisili agar lebih mengenal masyarakat.
8	Fitrianto et al., (2024)	Meningkatkan kesadaran masyarakat, partisipasi warga, dan	Menempatkan partisipasi masyarakat sebagai

		koordinasi dalam penyelesaian masalah keamanan.	indikator keberhasilan implementasi.
9	Ramadhan & Usmita (2023)	Melaksanakan patroli, deteksi dini, mediasi konflik, koordinasi dengan RT/RW dan Bhabinkamtibmas, serta mendorong partisipasi warga.	Menekankan fungsi mediasi konflik dan penerimaan sosial masyarakat.
10	Kariyasa et al., (2025)	Menangani kasus keamanan pada tingkat RW dan meningkatkan rasa aman masyarakat.	Fokus pada efektivitas kebijakan dalam meningkatkan rasa aman.
11	Harahap et al., (2025)	Mendukung pencegahan pelanggaran keimigrasian melalui deteksi dini berbasis masyarakat.	Memperluas fungsi pencegahan kejahatan pada pengawasan keimigrasian.
12	Sincan et al., (2024)	Berperan dalam pencegahan premanisme melalui patroli, kemitraan masyarakat, edukasi hukum, dan peningkatan pelaporan.	Fokus pada pencegahan pemerasan dan premanisme.
13	Maulidiawati & Laksana (2025)	Membangun hubungan polisi–masyarakat sebagai dasar pemeliharaan Harkamtibmas melalui pembinaan masyarakat di tingkat RW.	Menyoroti keberlanjutan implementasi melalui penguatan SDM dan anggaran.

Sumber: Diolah Penulis (2026).

Berdasarkan hasil sintesis pada Tabel 3, sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa Polisi RW memiliki peran strategis dalam pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) melalui pendekatan *community policing*. Meskipun dilakukan pada wilayah dan konteks yang berbeda, penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan kesamaan bahwa kehadiran Polisi RW memperkuat upaya preventif dan preemtif melalui deteksi dini potensi gangguan keamanan, patroli lingkungan, penyelesaian masalah (*problem solving*), mediasi konflik, edukasi hukum, serta penguatan kemitraan antara kepolisian dan masyarakat. Peran tersebut juga berkontribusi dalam meningkatkan rasa aman, mempercepat respons terhadap permasalahan keamanan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan. Pola tersebut tercermin dalam penelitian Mustolih (2020), Maharani (2023), Utama et al., (2023), Rimawan & Payasan (2023), Gurusinga (2024), Hartono (2024), Krisnawan & Lubis (2024), Fitrianto et al., (2024), Ramadhan & Usmita (2023), Kariyasa et al., (2025), Harahap et al., (2025), Sincan et al., (2024), dan Maulidiawati & Laksana (2025), yang secara umum menempatkan Polisi RW sebagai aktor penting dalam menjaga keamanan berbasis komunitas.

Meskipun memiliki tujuan yang sama, hasil sintesis menunjukkan adanya perbedaan penekanan terhadap peran Polisi RW. Mustolih (2020), Ramadhan & Usmita (2023), Krisnawan & Lubis (2024), Hartono (2024), dan Kariyasa et al., (2025) lebih menitikberatkan peran Polisi RW sebagai penghubung antara kepolisian dan masyarakat melalui patroli, mediasi konflik, penyelesaian masalah, dan pembinaan keamanan lingkungan. Maharani (2023), Utama et al., (2023), dan Rimawan & Payasan (2023) lebih menonjolkan pemanfaatan teknologi, *problem-oriented policing*, dan *predictive policing* sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas pencegahan kejahatan. Gurusinga (2024) serta Fitrianto et al., (2024) memandang peran Polisi RW dari perspektif tata kelola implementasi dan manajemen program, sedangkan Sincan et al., (2024) lebih menekankan kontribusi Polisi RW dalam pencegahan premanisme melalui patroli, edukasi hukum, dan penguatan kontrol sosial masyarakat. Sementara itu, Harahap et al., (2025) memperluas peran Polisi RW ke dalam pengawasan keimigrasian melalui deteksi dini keberadaan orang asing, sedangkan Maulidiawati & Laksana (2025) lebih menyoroti pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan agar peran strategis Polisi RW dapat berjalan secara optimal.

Kekhasan setiap penelitian terletak pada konteks dan ruang lingkup peran yang diidentifikasi. Mustolih (2020) menekankan respons cepat terhadap gangguan kamtibmas melalui pendekatan *door*

to door dan pemanfaatan *panic button*. Maharani (2023) mengembangkan peran Polisi RW sebagai pengelola informasi kerawanan berbasis layanan digital, sedangkan Utama et al., (2023) mengaitkannya dengan implementasi *predictive policing* berbasis data. Rimawan & Payasan (2023) menunjukkan dampak empiris berupa penurunan angka kriminalitas dan percepatan penanganan perkara setelah implementasi Polisi RW. Gurusinga (2024) menonjolkan pencegahan kejahatan secara berlapis melalui pendekatan manajerial, sementara Hartono (2024) menunjukkan efektivitas peran Polisi RW dalam konteks masyarakat pedesaan. Fitrianto et al., (2024) menekankan pentingnya model implementasi yang adaptif melalui *prototype model*, sedangkan Ramadhan & Usmita (2023) memperlihatkan keberhasilan Polisi RW sebagai pilar keamanan lingkungan berbasis kemitraan. Kariyasa et al., (2025) menunjukkan kontribusi Polisi RW dalam meningkatkan rasa aman masyarakat, Harahap et al., (2025) memperluas peran tersebut ke bidang pengawasan keimigrasian, Sincan et al., (2024) mengaitkannya dengan pencegahan premanisme dan penguatan kesadaran hukum masyarakat, sedangkan Maulidiawati & Laksana (2025) menekankan pentingnya dukungan sumber daya agar peran tersebut dapat dijalankan secara berkelanjutan. Dengan demikian, kebaruan masing-masing penelitian lebih banyak muncul pada konteks implementasi dan fokus peran yang dikembangkan daripada pada perubahan konsep dasar Polisi RW sebagai praktik *community policing*.

Berdasarkan hasil sintesis terhadap ketiga belas artikel, dapat disimpulkan bahwa Polisi RW memiliki peran yang signifikan dalam pencegahan kejahatan dan pemeliharaan Harkamtibmas melalui pendekatan *community policing* yang menekankan kedekatan polisi dengan masyarakat. Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan, antara lain deteksi dini, patroli lingkungan, mediasi konflik, *problem solving*, edukasi hukum, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keamanan lingkungan. Meskipun terdapat variasi fokus dan konteks implementasi pada masing-masing penelitian, seluruhnya menunjukkan bahwa keberadaan Polisi RW berkontribusi dalam memperkuat kapasitas masyarakat dan institusi kepolisian dalam menciptakan keamanan yang partisipatif dan berkelanjutan. Hasil sintesis juga menunjukkan bahwa perkembangan penelitian mengenai Polisi RW tidak lagi hanya memandang program ini sebagai bentuk kehadiran polisi di tingkat RW, tetapi juga sebagai instrumen penguatan tata kelola keamanan berbasis komunitas yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, karakteristik wilayah, dan kompleksitas ancaman keamanan yang dihadapi masyarakat.

SIMPULAN

Hasil *systematic literature review* terhadap 13 artikel menunjukkan bahwa implementasi Polisi RW memiliki karakteristik yang selaras dengan prinsip-prinsip *community policing*, terutama melalui kemitraan antara kepolisian dan masyarakat, penyelesaian masalah (*problem solving*), pencegahan kejahatan berbasis komunitas, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas). Efektivitas implementasi Polisi RW dipengaruhi oleh interaksi antara faktor organisasi dan faktor sosial masyarakat, seperti kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dukungan anggaran, pemanfaatan teknologi, koordinasi lintas pemangku kepentingan, serta partisipasi dan kepercayaan masyarakat. Meskipun masih menghadapi berbagai kendala struktural dan operasional, seluruh penelitian menunjukkan bahwa Polisi RW berkontribusi dalam memperkuat pencegahan kejahatan, meningkatkan rasa aman masyarakat, serta membangun tata kelola keamanan berbasis komunitas yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan karakteristik wilayah.

Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menyajikan sintesis komprehensif mengenai implementasi, faktor-faktor yang memengaruhi, dan peran Polisi RW dalam perspektif *community policing*. Hasil sintesis menunjukkan bahwa perkembangan kajian Polisi RW lebih banyak menghadirkan inovasi pada aspek implementasi, tata kelola, teknologi, dan konteks penerapan daripada perubahan terhadap konsep dasar *community policing*. Oleh karena itu, optimalisasi implementasi Polisi RW memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, dukungan sumber daya, penataan beban tugas personel, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kolaborasi dan partisipasi

masyarakat. Penelitian selanjutnya perlu mengembangkan model konseptual dan evaluasi implementasi Polisi RW untuk memperkuat praktik *community policing* yang berbasis bukti di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayley, D.H. (1994). *Police for the Future*. New York: Oxford University Press.
- den Heyer, G. (2022). Evidence-based policing: A review of its adoption and use by police agencies in the United States of America. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 69, 100532. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2022.100532>
- Feradinata, I. (2023). Collaborative Policing dalam Era Kontemporer untuk Memperkuat Harkamtibmas. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(5), 468–477. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i5.2459>
- Fitrianto, A. B., Handoko, V. R., & Indartuti, E. (2024). The Formation of Neighborhood Police and Its Impact on the Maintenance of Security and Public Order (Harkamtibmas) at Surabaya Metropolitan Police. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 3(11), 5177–5196. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v3i11.11976>
- Gau, J. M., & Paul, N. D. (2019). Police officers' role orientations. *Policing: An International Journal*, 42(5), 944–959. <https://doi.org/10.1108/PIJPSM-04-2019-0044>
- Gurusinga, D. H. (2024). Effectiveness of RW Police in Efforts to Reduce Criminal Acts of Moving in the Jurisdiction of Tulungagung Police. *Indonesian Journal of Police Studies*, 9(4).
- Hamin, L. O., Muhamad Askal Basir, & Sri Mayunita. (2025). Strategi Kepolisian Resort Buton Utara Dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik Melalui Penerapan Community Policing. *Journal Publicuho*, 8(3), 1261–1270. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i3.806>
- Hapsari, W., Meliala, A. E., & Sulhin, I. (2022). Collaborative Policing Model: Strategy for Maintaining Community Security and Order in Disaster Situations. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis (IJMRA)*, 5(9), 2536–2545.
- Harahap, A. R. S., Syahri, M. A., & Aji, K. P. (2025). Immigration Supervision: The Existence of RW Police Policies as a Problem Solver for Immigration Violations in the Archipelago Work Area. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(8), 389. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v5i8.3315>
- Hartono, A. F. P. (2024). Rural Community-Based Program Strategy of Polisi RW By Sat Binmas in Reducing Aggravated Burglary in Magetan Police Department. *Indonesian Journal of Police Studies*, 8(8).
- Hutama, A. P., Runturambi, A. J. S., & Iskandar, A. (2023). The RW Police Program as an Implementation of Predictive Policing in the Legal Jurisdiction of the Jakarta Metropolitan Police Department (Polda Metro Jaya). *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(5), 250. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v10i5.4756>
- Kariyasa, I. W., Mustainah, & Asrifai. (2025). Efektivitas Polisi Rukun Warga Di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. *Transgenera: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 2(2), 39–61. <https://doi.org/10.35457/transgenera.v2i2.4749>
- Keputusan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Nomor: Kep/603/VIII/2023 Tentang Panduan Pelaksanaan Tugas Polisi Rukun Warga (RW).
- Krisnawan, H., & Lubis, R. (2024). Analisa Implementasi Program Polisi RW Dalam Mendukung Harkamtibmas Di Wilayah Hukum Polres Metro Bekasi Kota. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 18(1). <https://doi.org/10.35879/jik.v18i1.448>
- Lame, G. (2019). Systematic Literature Reviews: An Introduction. *Proceedings of the Design Society: International Conference on Engineering Design*, 1(1), 1633–1642. <https://doi.org/10.1017/dsi.2019.169>
- Maharani, D. S. (2023). Peran dan Fungsi Polisi Lingkungan RW dalam Menjaga Ketertiban Masyarakat di Lingkungan Kelurahan Batu IX. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3(3), 305–311.

- Maulidiawati, W., & Laksana, A. W. (2025). Implementation of the Community Police Program in Supporting the Maintenance of Security and Public Order (Study at the Semarang City Police Resort). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 20(2), 2136–2156.
- Merenda, F., Trent, J., Rinke, C. R., & Buchanan, M. (2021). Understanding citizen satisfaction with the police: results from a community survey. *Police Practice and Research*, 22(1), 692–710. <https://doi.org/10.1080/15614263.2020.1772784>
- Mustolih, I. (2020). Program Polisi Mitra Rukun Warga dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Polres Kota Malang. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 14(1), 52. <https://doi.org/10.20473/jsd.v14i1.2019.52-58>
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat.
- Ramadhan, F., & Usmita, F. (2023). Peran Polisi Rukun Warga (RW) Sebagai Pilar Keamanan Dan Ketertiban Di RW08 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur. *Sisi Lain Realita: Another Side Of Reality Journal Criminology*, 8(1), 16–23.
- Rimawan, D., & Payasan, L. G. (2023). “Polisi RW” it’s effective in crime prevention? experience Metro Jaya Police Department, Indonesia. *Technium Social Sciences Journal*, 48, 178–187.
- Sincan, M. A. M., Tallo, D. D., & Amalo, H. (2024). Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Premanisme Dalam Bentuk Pemerasan Terhadap Pemilik Kios Dan Warung Di Kelurahan Liliba Kota Kupang. *Artemis Law Journal*, 2(2), 385–402. <https://doi.org/10.35508/alj.v2i2.19514>
- Trojanowicz, R. C., & Bucqueroux, B. (1998). *Community Policing: How to Get Started*. Cincinnati, OH: Anderson Publishing Co.